



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.212, 2014

KEMENHUB. Biaya Tambahan. Tarif. Kelas  
Ekonomi. Angkutan Udara. Dalam Negeri.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 2 TAHUN 2014  
TENTANG

BESARAN BIAYA TAMBAHAN TARIF PENUMPANG PELAYANAN KELAS  
EKONOMI ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Pasal 126 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Pasal 2 ayat (5) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 26 tahun 2010 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri, telah diatur mengenai biaya tuslah/tambahan (*surcharge*) dalam tarif angkutan penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Biaya Tambahan untuk Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3610), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925);
  3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
  4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
  5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 68 Tahun 2013;
  6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2010 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG BESARAN BIAYA TAMBAHAN TARIF PENUMPANG

PELAYANAN KELAS EKONOMI ANGKUTAN UDARA  
NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI.

Pasal 1

- (1) Biaya tambahan tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal kelas ekonomi adalah biaya yang dikeluarkan oleh badan usaha angkutan udara diluar perhitungan penetapan tarif jarak dan dibebankan kepada penumpang.
- (2) Biaya tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan berdasarkan atas biaya tambahan untuk angkutan udara yang menggunakan pesawat udara jenis jet dan propeller.
- (3) Besaran biaya tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sama untuk semua kelompok pelayanan yang diberikan oleh badan usaha angkutan udara.
- (4) Pemberlakuan biaya tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara.

Pasal 2

- (1) Perhitungan Biaya Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 didasarkan pada formula sebagai berikut :

Tipe Pesawat	Jarak	Biaya Tambahan Yang Dibebankan Kepada Penumpang	
Jet	sampai dengan 664 km	$\frac{\text{Jarak rute}}{664 \text{ km}}$	X Rp.60.000,-
	665 ~ 1.328 km	$\frac{\text{Jarak rute}}{664 \text{ km}}$	X Rp.60.000 X 0,95
	di atas 1.328 km	$\frac{\text{Jarak rute}}{664 \text{ km}}$	X Rp.60.000 X 0,90
Propeller	sampai dengan 348 km	$\frac{\text{Jarak rute}}{348 \text{ km}}$	X Rp.50.000,-
	349 ~ 696 km	$\frac{\text{Jarak rute}}{348 \text{ km}}$	X Rp.50.000 X 0,90
	di atas 696 km	$\frac{\text{Jarak rute}}{348 \text{ km}}$	X Rp.50.000 X 0,85

		348 km
--	--	--------

- (2) Besaran biaya tambahan per rute penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (3) Perhitungan biaya tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPn).

#### Pasal 3

Apabila terdapat rute baru yang belum tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini, maka Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dapat mengajukan usulan biaya tambahan dilampirkan dengan formula perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

#### Pasal 4

- (1) Direktur Jenderal Perhubungan Udara melakukan evaluasi terhadap besaran dan pemberlakuan biaya tambahan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setiap 3 (tiga) bulan atau apabila terjadi perubahan peningkatan atau penurunan signifikan terhadap biaya operasi pesawat udara.
- (2) Dalam hal setelah dilakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat penurunan nilai kurs rupiah terhadap dollar, maka Peraturan Menteri ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 5

- (1) Direktur Jenderal Perhubungan Udara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini.
- (2) Dalam melakukan pengawasan Direktur Jenderal dapat memanfaatkan laporan masyarakat/ pengguna jasa yang dilengkapi dengan bukti-bukti tertulis yang mendukung.
- (3) Bukti-bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
  - a. harga yang tercantum di dalam tiket;
  - b. harga yang tercantum di dalam reservasi elektronik;
  - c. bukti pembayaran lain yang disamakan;
  - d. pemberitaan agen (*agent news*)/ *price list*; atau
  - e. iklan dalam media cetak dan/atau elektronik.

#### Pasal 6

- (1) Badan usaha angkutan udara niaga berjadwal yang melakukan pelanggaran atas ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini, dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. pengurangan frekuensi;
  - b. pembekuan rute penerbangan; atau
  - c. penundaan pemberian izin rute baru.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b akan diberikan melalui tahapan peringatan I, II dan III dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender.
- (4) Pengurangan frekuensi atau pembekuan rute penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (5) Besaran kenaikan biaya tambahan/tuslah (*surcharge*) agar dicantumkan di dalam tiket badan usaha angkutan udara.

#### Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 14 (empat belas) hari sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Februari 2014  
MENTERI PERHUBUNGAN,

E.E. MANGINDAAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Februari 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN